

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Amandemen Ketiga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Terdapat perubahan yang sangat mendasar di dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat akan tetapi dilakukan menurut aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan perubahan tersebut, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui suatu Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat. Diharapkan melalui Pemilihan Umum itu akan lahir lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah dan lembaga pemerintahan yang demokratis yang mencerminkan kehendak atau kedaulatan rakyat yang memilihnya.

Secara konstitusional pemilihan umum diatur di dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan konstitusional tersebut secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, Pemilu diselenggarakan oleh oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga Lembaga tersebut bekerja untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam penyelenggaraan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga ini dengan peran masing-masing bersinergi dalam mewujudkan tujuan Pemilu.


Pemilu merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam proses politik sehingga mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis.<sup>1</sup> Sebagai sarana pelaksanaan kehidupan berdemokrasi, penyelenggaraan Pemilu tidak luput dari berbagai perbuatan dan tindakan yang dapat merugikan kemurnian nilai demokratis Pemilu itu sendiri. Pelanggaran terhadap esensi Pemilu dapat terjadi sejak persiapan penyelenggaraan Pemilu hingga kepada pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu oleh

---

<sup>1</sup>Dahlan Thaib, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty : Yogyakarta, hlm.94

penyelenggara Pemilu itu sendiri, dan bahkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu.

Guna melindungi kemurnian penyelenggaraan Pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai sebagai suatu tindak pidana. Sehingga undang-undang Pemilu disamping mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan Pemilu, juga melarang perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat Pemilu itu sendiri.<sup>2</sup>



Dalam penyelenggaraan Pemilu tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang Pemilu. Setiap laporan atau temuan pelanggaran kepada atau yang ditemukan oleh Bawaslu sebagai pengawas Pemilu akan ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria pelanggarannya. Pelanggaran administrasi penyelenggaraan Pemilu akan diselesaikan oleh Bawaslu. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu akan diteruskan dan diselesaikan oleh DKPP. Selanjutnya, pelanggaran yang termasuk kedalam kategori tindak pidana Pemilu akan diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Pelanggaran pidana pemilu adalah terkait dengan pelanggaran berupa tindak pidana Pemilu, pada tahun 2014 terjadi hampir di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Terdapat 203 kasus tindak pidana Pemilu yang telah di vonis pengadilan tingkat pertama maupun banding. Sebagian besar kasus tersebut terjadi pada masa

---

<sup>2</sup>Dahlan Sinaga, 2018, *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Penerbit Nusa Media : Bandung, hlm.61

Pemilu legislatif sebanyak 195 kasus, sementara sisanya 8 kasus terjadi pada masa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>3</sup>

Untuk Pemilu Tahun 2019 pelaksanaannya secara serentak antara Pemilu legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tentu menimbulkan situasi dan kondisi yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Intensitas kegiatan terkait dengan Pemilu tentu meningkat, termasuk juga potensi terjadinya pelanggaran berupa dugaan tindak pidana Pemilu. Hingga bulan Januari 2019 Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polri sudah menerima 216 laporan dugaan tindak pidana Pemilu. Dari jumlah tersebut 45 laporan di antaranya sudah dilanjutkan ke tahap penyidikan.<sup>4</sup> Kasus-kasus ini tentu akan berkemungkinan masih meningkat, mengingat pelaksanaan Pemilu dilaksanakan tepatnya pada tanggal 17 April 2019.

Dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia, Sumatera Barat merupakan provinsi yang paling banyak terdapat laporan terjadinya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Dalam Rakornas Pengawasan Pemilu 2019, Bawaslu menyebutkan bahwa selama tahun 2018 terdapat 12 laporan dugaan tindak pidana Pemilu di Sumatera Barat.<sup>5</sup> Dari jumlah kasus tersebut satu diantaranya telah dieksekusi oleh Pengadilan, tepatnya kasus tindak pidana pemilu yang terjadi di Solok.<sup>6</sup> Sementara itu, pada tahun 2019, satu kasus pelanggaran Pemilu yang terjadi di Bukittinggi telah di vonis oleh pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana Pemilu.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>[http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015/evaluasi penegakan hukum pemilu 2014 pdf](http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015/evaluasi%20penegakan%20hukum%20pemilu%202014.pdf), diakses pada tanggal 20 Oktober 2018, pukul 11.00 wib

<sup>4</sup><https://nasional.kompas.com/read/2019/01/29/11203301/polri-tangani-45-perkara-dugaan-tindak-pidana-pemilu>, diakses pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 18.00 wib

<sup>5</sup><https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/15295561/bawaslu-sebut-tindak-pidana-pemilu-paling-banyak-di-sumatera-barat>, diakses pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 18.30 wib.

<sup>6</sup><https://www.metroandalas.co.id/berita-satu-kasus-berhasil-dieksekusi-di-pengadilan-11-kasus-lainnya-dihentikan.html>, diakses pada tanggal 29 Februari 2019 pukul 09.00 wib

<sup>7</sup><https://news.detik.com/berita/d-4444248/langgar-pemilu-adik-wali-kota-bukittinggi-divonis-hukuman-percobaan>, diakses pada tanggal 29 Februari 2019 pukul 10.00 wib

Ketentuan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana Pemilu sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada undang-undang ini pulalah istilah tindak pidana Pemilu baru muncul secara normatifnya. Sementara itu, untuk penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 yang dilaksanakan serentak sekaligus dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini tidak mengatur definisi tindak pidana Pemilu. Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana Pemilu pada Buku Kelima yang terdiri dari dua Bab. Bab Pertama, mengatur mengenai penanganan tindak pidana Pemilu, sementara Buku Kedua mengatur mengenai ketentuan pidana Pemilu. Lebih lanjut penanganan tindak pidana pemilu Pemilu diselesaikan dalam Sentra Gakkumdu sesuai dalam ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud sebagai tindak pidana Pemilu dapat diketahui dari substansi pasal-pasal yang mengatur mengenai pelanggaran pidana Pemilu itu sendiri. Secara teoritis Djoko Prakoso memberikan definisi tindak pidana Pemilu dengan menyatakan bahwa “setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau

mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang”.<sup>8</sup>

Definisi secara normatif tindak pidana Pemilu dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa tindak pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bentuk tindak pidana Pemilu diatur di dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu pada Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Terdapat beberapa bentuk tindak pidana Pemilu di dalam undang-undang Pemilihan Umum, diantaranya :

1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih (Pasal 488);
2. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu (Pasal 490);

---

<sup>8</sup>Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm.3

3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu (Pasal 491);
4. Orang yang melakukan kampanye Pemilu diluar jadwal KPU (Pasal 492);
5. Pelaksana kampanye Pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye (Pasal 493);
6. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu (Pasal 496, Pasal 497);
7. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya (Pasal 510)
8. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan (Pasal 514);
9. Memberikan suaranya lebih dari satu kali (Pasal 516)
10. Menggagalkan pemungutan suara (Pasal 517).

Selain beberapa bentuk tindak pidana tersebut di atas, masih terdapat beberapa perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana Pemilu bentuk lainnya di dalam undang-undang tersebut.

Adapun yang menjadi objek rumusan tindak pidana pemilu sebagaimana dirumuskan di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang secara garis dikelompokan dalam beberapa kualifikasi perbuatan, seperti : Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang, Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh petugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN, perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksana kampanye, Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan, Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara/pejabat pemerintah dan

lembaga peradilan, Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara.

Beberapa bentuk tindak pidana tersebut di atas berbeda dengan substansi perbuatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana Pemilu hanya terjadi pada waktu penyelenggaraan Pemilu. Perbedaan lainnya dari aspek materilnya adalah tindak pidana Pemilu tidak membedakan secara jelas dan mendasar bentuk kejahatan dan bentuk pelanggaran dalam pengaturannya.

Penegakan hukum terhadap dugaan terjadinya tindak pidana dilaksanakan oleh penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Begitupula dengan tindak pidana Pemilu, yang diselesaikan berdasarkan KUHP sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam undang-undang Pemilu. Sebagai salah satu bentuk kekhususan dalam undang-undang Pemilu ini, menyangkut hukum acaranya (hukum pidana formilnya), adalah adanya pembatasan waktu penanganan tindak pidana Pemilu dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan Pemilu.<sup>9</sup>

Sebagai tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang secara khusus, juga terdapat aturan khusus lainnya dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu, yaitu adanya Sentra Gakkumdu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 486 dan Pasal 487 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sentra Gakkumdu ini melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan terdiri atas Bawaslu, Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dari Kejaksaan. Gakkumdu ini

---

<sup>9</sup>Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2, Juni 2015, Mahkamah Konstitusi : Jakarta, hlm. 276



dibentuk dalam rangka menyamakan pemahaman dan penanganan tindak pidana Pemilu.

Penegakan hukum dan sistem hukum merupakan suatu hal yang memainkan peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan nasional bangsa. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu adalah sebagai cara mencapai pemilu yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan/denda.

Keberadaan Sentra Gakkumdu ini memperlihatkan bahwa undang-undang Pemilu secara khusus melibatkan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu dalam proses penegakan hukum Pemilu. Hal ini tentu berbeda dengan lazimnya proses penegakan hukum pidana dimana Kepolisian dan Kejaksaan memiliki tugas masing-masing dalam tahapan proses peradilan pidana dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri.

Keterlibatan Bawaslu bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu tentu saja membawa konsekuensi ada kekhususan dalam tahapan proses penegakan hukumnya termasuk di dalamnya ketentuan mengenai hukum acaranya. Apabila pengaturan penyelenggaraan Pemilu salah satunya ditujukan untuk mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien, maka menarik untuk diketahui mengenai keterkaitan pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu dengan model seperti ini yang melibatkan sentra Gakkumdu terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Jumlah temuan dan laporan pelanggaran pemilu berupa dugaan tindak pidana pemilu tahun 2019 di Sumatera Barat sebanyak 101 dengan rincian 38 berupa temuan

dan 63 berupa laporan. Dari 101 jumlah temuan dan laporan dugaan tindak pidana pemilu hanya 17 kasus yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sisanya 84 kasus dihentikan. Artinya, hanya sekitar 17% kasus yang selesai hingga memperoleh putusan pengadilan dan 83% sisanya kasus dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti ataupun tidak memenuhi unsur materil serta unsur formil suatu tindak pidana pemilu.

Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan Sentra Gakkumdu sebagai garda terdepan untuk melakukan menentukan lanjut atau tidaknya suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana pemilu. Proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan adanya Gakkumdu diharapkan terbangun komunikasi yang baik antara bawaslu, penyidik dan penuntut umum. Sehingga tindak pidana Pemilu yang dilaporkan, dapat segera diadili dan diberikan kepastian hukum.

Dengan demikian penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Penyelesaian di luar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika dilihat dari penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis memberi judul penelitian dalam bentuk tesis ini, yaitu: **“PELAKSANAAN FUNGSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN**

## **TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI SUMATERA BARAT”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi dan mekanisme kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2019?
2. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Sentra Penegakan Hukum (Gakkumdu) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu tahun 2019 di Sumatera Barat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis fungsi dan mekanisme kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2019.
2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu tahun 2019 di Sumatera Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan hukum pada umumnya dan bidang penegakan hukum tindak pidana Pemilu pada khususnya.
- b. Untuk menambah pembendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan di bidang hukum pidana dan hukum Pemilu.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan dalam bidang hukum, bidang hukum Pemilu, dan dalam penyelenggaraan Pemilu.
- b. Bagi peneliti dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisis teori-teori yang didapat dalam perkuliahan dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat.
- c. Bagi penyelenggara Pemilu dan penegak hukum dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri.<sup>10</sup> Oleh karena itu kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap substansi penelitian, yaitu:

- a. Teori Penegakan Hukum

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1997, hlm.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Menurut *Black's Law Dictionary* penegakan hukum (*law enforcement*) diartikan sebagai “*The act of putting something such a law into effect; The execution of a law*” (suatu tindakan meletakkan sesuatu sanksi sesuai hukum yang berlaku, suatu tindakan dalam menegakkan hukum).<sup>11</sup> Penegakan hukum di Indonesia harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Penegakan hukum dalam suatu negara dilakukan secara preventif dan represif.<sup>12</sup> Penegakan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah agar tidak dilakukannya pelanggaran hukum oleh warga masyarakat. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha penegakan hukum preventif telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum dimana penegakan hukum ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang terpisah satu sama lainnya tetapi tetap berada dalam satu kerangka penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup> Muladi juga memberikan pandangannya tentang penegakan hukum, dimana penegakan hukum itu merupakan suatu usaha untuk menegakkan

---

<sup>11</sup> Black Henry Campbell, 1999, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minosota : West Publishing, hlm. 578.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Cipta Aditya Baksti : Bandung, hlm 30.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm 5.

norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu :<sup>15</sup>

1) Faktor hukumnya sendiri.

Faktor hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang diartikan di sini adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum.

2) Faktor penegak hukum.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Peranan tersebut dapat berupa peranan yang ideal,

---

<sup>14</sup> Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang, hlm. 58.


<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8.

peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam undang-undang. Disamping itu di dalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peran ideal.

Para aparat penegak hukum dituntut memiliki integritas moral yang tinggi sebab jika tidak memiliki hal tersebut penegak hukum akan mudah dimanipulasi dengan pembenaran-pembenaran yang menyesatkan. Akibatnya, peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum sangat besar.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum dapat menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.



### 4) Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Faktor masyarakat memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>16</sup>

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menilai, berhasil atau tidaknya hukum ditegakkan tergantung pada tiga komponen sistem hukum. Pertama, substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.<sup>17</sup> Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kedua, struktur hukum (*legal structure*) atau struktur sistem hukum. Friedman menyebutnya sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang tetap bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.<sup>18</sup> Keberadaan struktur hukum sangat penting, karena betapapun bagus norma hukum, namun jika tidak ditopang aparat penegak hukum yang baik, penegakan hukum dan keadilan hanya sia-sia.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 59-60.

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa, 2001, hlm. 7

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 12



sebagainya. Jadi struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>19</sup>

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*). Kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah

---

<sup>19</sup> Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Chalia Indonesia, hlm. 8

atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

c. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* pada dasarnya pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.

Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala tersebut tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan menjadi meningkat. Pada sistem peradilan pidana dijalankan oleh 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan dalam sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- 3) Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa keempat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Menurutny apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut :

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>20</sup>

Dilain sisi Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselerasan yang dapat dibedakan dalam :

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural sincronization*); Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselerasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial (*substantial sincronization*); Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselerasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural sincronization*). Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselerasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-

---

<sup>20</sup> Mardjono Reksodipoetro. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan). Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer; 2010. Hlm 3-4.

sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Landasan atau dasar daripada sistem peradilan pidana di Indonesia secara umumnya saat ini yaitu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Sistem peradilan pidana dimanifestasikan pada proses peradilan dari awal sampai akhir yaitu hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di Indonesia proses peradilan pidana menurut KUHAP dibagi menjadi tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap peradilan, dan tahap pelaksanaan pidana. Berikut merupakan uraian secara umum proses peradilan pidana Indonesia:

1) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Adanya suatu proses peradilan pidana dimulai dari masuknya pengaduan atau laporan atas suatu tindak pidana di tingkat kepolisian. Pengaduan dalam pasal 1 butir 25 KUHAP adalah :“pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” Laporan menurut pasal 1 butir 24 KUHAP adalah : “pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Selain adanya pengaduan atau laporan, dimulainya proses peradilan pidana dapat dikarenakan tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana tersebut dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang

menunjukkan bahwa ialah pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Tahap selanjutnya yaitu penyelidikan yang menurut pasal 1 butir 5 KUHAP adalah : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Namun penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan tetapi penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Menurut Buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Tahap selanjutnya yaitu penyidikan yaitu dalam KUHAP pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sebelum memulai penyidikan, penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada kejaksaan. Berita-berita acara tersebut dibuat selengkap mungkin karena akan dijadikan berkas perkara yang nantinya akan diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan).

Apabila oleh penyidik dianggap tindakan penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara (beserta barang bukti) dan tersangka kepada penuntut umum. Dari sini terlihat bentuk komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dalam suatu perkara, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai oleh

penuntut umum belum memenuhi syarat atau kriteri untuk dimulainya suatu penuntutan, maka penuntut umum dapat mengembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki. Penyidik dapat memberikan status kepada seseorang sebagai tersangka, jika terdapat bukti permulaan yang cukup dan memberikan petunjuk bahwa orang tersebut patut disangkakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Bukti permulaan yang dimaksud adalah benda-benda, keterangan saksi, petunjuk surat dan lainnya yang dapat memberikan petunjuk pelaku tindak pidana. Dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang cukup oleh penyidik maka dia berwenang untuk melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap seseorang.

Penangkapan menurut pasal 1 angka 20 KUHP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan-ketentuan lain mengenai penangkapan adalah penangkapan dilakukan bila ada bukti permulaan yang cukup kecuali dalam hal tertangkap tangan, harus ada surat penangkapan yang memuat jelas identitas orang yang akan ditangkap kecuali dalam hal tertangkap tangan dan yang terpenting lamanya penangkapan paling lama hanya sehari (1x24 jam).

## 2) Tahap Penuntutan

Jika berkas dari penyidik telah dinyatakan siap untuk dilakukan penuntutan maka selanjutnya yaitu dimulailah tahap penuntutan oleh jaksa. Pengertian penuntutan tercantum pada Pasal 1 butir 7 KUHP dimana Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri

yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam tahap penuntutan, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan.

Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera di dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohon praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Alasan penuntut umum menghentikan penuntutan yaitu adanya *nebis in idem* berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwa suatu saat (nantinya) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari sebaliknya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari satu tindakan pidana yang sudah mendapat putusan hukum yang tetap.

Dengan maksud untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama juga akan menghindari usaha penyidikan/ penuntutan terhadap

perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap. Tujuan dari atas ini ialah agar kewibawaan negara tetap junjung tinggi yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat.

### 3) Tahap Peradilan

Segera setelah tahap penuntutan selesai dan penuntut umum melimpahkan berkas perkara termasuk surat dakwaan (Pasal 143 48 KUHP) ke pengadilan negeri setempat (sesuai dengan kompetensi relatifnya). Kemudian Ketua Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut Ketua PN) mempelajarinya, apakah perkara tersebut masuk wewenangnya atau bukan. (Pasal 147 KUHP).

Maka setelah itu Ketua PN menetapkan, bahwa PN tersebut berwenang mengadili, dan PN tersebut tidak berwenang mengadili (Pasal 84 KUHP), apabila Ketua PN menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tersebut berwenang, maka akan dibuat suatu ketetapan mengenai komposisi majelis hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut. Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya diketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimula

## 2. Kerangka Konseptual



Untuk lebih terarahnya penulisan tesis ini, disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

a. Penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

b. Tindak Pidana Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa tindak pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.<sup>22</sup>

Djoko Prakoso memberikan definisi tindak pidana Pemilu dengan menyatakan bahwa “setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang”.<sup>23</sup>

c. Pemilihan Umum

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 5.


<sup>22</sup> Moelyano, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm.3

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. **Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)**

Menurut Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan yang bersifat empiris (yuridis sosiologis). Metode yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan, yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana penerapan

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 17.

ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu terutama oleh Sentra Gakkumdu dalam kenyataannya untuk mewujudkan tujuan terjaminnya pemilihan umum yang efektif dan efisien.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.<sup>25</sup> Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Sumatera Barat.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat serta pada Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Wilayah Sumatra Barat.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian dokumen dan bahan kepustakaan<sup>26</sup> yang terdiri dari :

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 25.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press : Jakarta, hlm. 66.

a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

5.Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018  
Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

6.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang  
Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan  
Pemilihan Umum

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>27</sup>Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum Edisi II, Ed.1 Cet.5*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm.116-117.

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran aturan pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.<sup>28</sup> Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena pewawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.<sup>29</sup> Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah masing masing 1 (satu) orang anggota yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat. Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur dengan pedoman wawancara. Hal ini didasarkan pada teknik *sampling* atau cara pengambilan sampel dari populasi yaitu *purposive sampling*, dimana pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat

---

<sup>28</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 30.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm. 57.

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya<sup>30</sup>

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>31</sup>

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*. *Editing*, yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

---

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 106.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.21.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 72.

Analisis sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukannya teknik analisa hukum. Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni data yang didapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

